

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberi kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara Indonesia ialah dari penerimaan pajak. Sumbangsih penerimaan pajak ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pada tahun 2021 belanja Negara diketahui sebesar Rp2750,0 triliun. Nominal tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1444,5 triliun, penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp298,2 triliun, dana hibah sebesar Rp0,9 triliun dan pembiayaan sebesar Rp1006,4 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Supaya kebutuhan belanja Negara dapat terealisasi perlu adanya pemungutan pajak yang optimal. Pemungutan pajak bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diatur sebelumnya oleh Undang-Undang seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II. “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Wiguna & Jati, 2017).

Optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia sudah dilakukan dengan berbagai hal supaya memenuhi target yang direncanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut dipaparkan data target serta realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017-2021.

Tabel 1. 1
 DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK
 TAHUN 2017-2021
 (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2017	1.283,00	1.147,00	89,4
2018	1.424,00	1.315,90	92
2019	1.577,60	1.332,10	84,4
2020	1.198,80	1.069,98	89,25
2021	1.268,00	1.277,00	103,9

Sumber: www.cnbniindonesia , diolah (2021)

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa realisasi tahun 2017 hingga 2020 tidak mencapai target. Alasan penerimaan pajak tidak mencapai target tahun 2017 dan 2019 dikarenakan tiga hal. Pertama harga komoditas yang menurun, sehingga menyebabkan kinerja penerimaan pajak di beberapa sektor mengalami penurunan. Kedua, perdagangan internasional yang turun, dimana realisasi penerimaan pajaknya PPN impor juga menurun. Terakhir yaitu pemerintah mengobrol intensif pajak seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan lain sebagainya. Terlebih lagi pada tahun 2020 Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Ketika pandemi pemerintah menetapkan program pembatasan sosial berskala besar (PSBB), perlambatan ekonomi negara karena pemanfaatan intensif pajak, turunnya harga komoditas, serta saat itu pemerintah menjalankan program PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang mengadakan insentif fiskal Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021 penerimaan pajak dapat mencapai target dikarenakan adanya perbaikan perekonomian semakin baik, peningkatan harga komoditas yang mendorong aktivitas produksi, dan konsumsi serta perdagangan internasional.

Wajib pajak orang pribadi maupun badan menganggap pajak hanya sebagai beban tanpa timbal balik secara langsung. Menurut pendapat Astuti & Aryani, (2016) bahwa adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya maka ada upaya untuk melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak Wisanggeni, (2017). *Tax avoidance* juga dapat dilakukan wajib pajak orang pribadi atau badan usaha dengan cara memanfaatkan dengan baik perbedaan peraturan perpajakan yang diakali dan diolah supaya tidak melanggar ketentuan perpajakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Negara.

Terdapat dua teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi dan teori legitimasi. Pertama berdasarkan Silvia, (2017) Teori agensi ialah kontra kerja yang membahas mengenai proporsi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak antara principal (pemilik) dan agen (manajer) dalam memaksimalkan utilitas. Berdasarkan teori tersebut menyatakan adanya ketidaksesuaian informasi antara principal (pemilik) dan agen (manajer) dikarena manajer lebih memahami informasi internal dan rencana perusahaan kedepan dibandingkan dengan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Pandangan tersebut dapat menyebabkan timbulnya potensi masalah yang akan menyebabkan kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak prinsipal dan agen. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan salah satunya mengenai perpajakan. Teori kedua teori legitimasi yakni ketika perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu berupaya untuk mendapatkan

legitimasi atau pengakuan baik dari pemerintah, kreditor, investor, konsumen, maupun masyarakat sekitar Hidayati dan Murni, 2009 dalam Wiguna & Jati, (2017). Pada dasarnya perusahaan memiliki kewajiban atas seluruh aktivitasnya kepada *stakeholder*. Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* dan memenuhi harapan-harapan yang diinginkan. Salah satu bentuk pemenuhan hak *stakeholder* adalah dengan melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan kepada pemerintah, sehingga perusahaan dapat dikatakan bertanggung jawab terhadap para *stakeholder* dan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Ningrum *et al.*, 2018).

Audit committee ialah komite dari sekurang-kurangnya memiliki anggota tiga orang Triyani, Titisari, & Dewi, (2020). Berdasarkan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam penelitian Mita Dewi, (2019) Komite tersebut dalam bekerja dibantu oleh dewan komisaris diharuskan bekerja secara profesional dan independen. Selain itu, tugas komite audit ialah membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen Mita Dewi, (2019). Beberapa hasil peneliti terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda diantaranya Hutabarat, (2021), Eksandy, (2017), Sari & Somoprawiro, (2020), Marlinda, Titisari, & Masitoh, (2020), Dang & Nguyen, (2022) dan Pattiasina, Tammubua, & Numberi, (2019) menyatakan bahwa *audit committee* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan terdapat juga beberapa peneliti yang memiliki hasil penelitian yang berbeda seperti Hapsari Ardianti, (2019), Mita Dewi, (2019), Oktamawati, (2017) dan Yuniarwati, Ardana, Dewi, & Lin, (2017) menunjukkan bahwa *audit committee* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kedua yang dapat menjadi pengaruh *tax avoidance* yakni *corporate social responsibility* (CSR). Berdasarkan Dharma.N., & Noviari,N., (2017) CSR ialah bagaimana tindakan perusahaan dalam bertindak secara etis, memberikan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Negara dan memberikan kemakmuran pada pekerja serta masyarakat dengan ditandai kualitas hidupnya yang semakin baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan John Elkington, 2019 dalam Purbowati & Yuliansari, (2019) yaitu terkait *konsep triple bottom line* yaitu *profit, people, and planet* atau dapat disebut “3P”, dimana keberhasilan perusahaan tidak hanya dilihat dari profitnya saja melainkan juga kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. Selain itu, sesuai dengan piramida CSR Carrol, 1997 dalam Purbowati & Yuliansari, (2019) teradapat empat lapis pertama tanggung jawab ekonomi berfokus terhadap mendapatkan keuntungan), kedua tanggung jawab untuk patuh terhadap hukum yang berlaku, ketiga tanggung jawab dalam menjalankan usaha bisnisnya dengan sesuai dan untuk lapis terakhir adalah tanggung jawab tambahan atau *fiduciary*. Perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial lebih agresif dalam menjalankan perencanaan pajak dibandingkan dengan perusahaan yang sadar sosial. Hal ini perusahaan harus memastikan pembiayaan untuk kegiatan CSR dan membayar pajak. Oleh karena itu, Perusahaan banyak melakukan praktik penghindaran pajak untuk minimum

kan biaya yang dikeluarkan Weston, 2014 Purbowati & Yuliansari, (2019). Terdapat *gap research* dari hasil penelitian terdahulu diantaranya Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati, (2019), Ayufa, Nazar, & Zultilisna, (2018) dan Munawaro & Ramdany, (2020) menyatakan bahwasanya CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan Wiguna & Jati, (2017), Ningrum, Suprpti & Anwar, (2018), Purbowati & Yuliansari, (2019), Mulyani, Kusmuriyanto, & Suryarini, (2017), Setiawati & Adi, (2020), Bird & Davis-Nozemack, (2018) dan Dharma.N., & Noviari,N. (2017) menyatakan bahwa hasilnya CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Anindyka, Pramoto, & Kurnia, (2018) bahwasanya salah satu karakteristik perusahaan dalam menjalankan tindakan *tax avoidance* yakni *Capital intensity*. *Capital intensity* ialah seberapa banyak investasi dalam bentuk aset tetap perusahaan Dharma & Novari, (2012). Aset tetap tersebut memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Semakin lama digunakan aset tersebut akan mengalami penyusutan (depresiasi). Beban penyusutan ialah beban yang akan dikurangkan dengan total pendapatan saat menghitung laba sebelum pajak. Semakin banyak perusahaan memiliki aset tetap semakin tinggi juga beban penyusutan, maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Ketika laba kena pajak perusahaan semakin kecil maka akan mempengaruhi pajak terutang perusahaan Mulyani, 2014 dalam Dharma & Novari, (2012). Perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang tinggi akan membayar pajaknya lebih rendah, dikarenakan perusahaan mengambil keuntungan dari penyusutan aset tetap yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian yang menghubungkan antara

capital intensity terhadap *tax avoidance* memiliki hasil yang berbeda, diantaranya Wiguna & Jati, (2017), Marlinda *et al.*, (2020), Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019), Jingga & Lina, (2017), Kim & Im, (2017) dan Pattiasina *et al.*, (2019) menyatakan bahwa *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Dharma.N., & Noviari,N. (2017), Artinasari & Mildawati, (2018), dan Anindyka S *et al.*, (2018) menyatakan bahwa *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh *Firm age* Silvia, (2017). *Firm age* ialah seberapa lama perusahaan berdiri dan bisa bertahan di BEI. Seberapa lama perusahaan dapat beroperasi akan menunjukkan kinerja perusahaan untuk bersaing dalam dunia usaha. Semakin lama perusahaan memiliki jangka waktu operasional maka semakin banyak juga pengalaman dalam mengatur pengelolaan pajaknya, terutama untuk menekan beban pajak perusahaan sehingga pengelolaan pajak perusahaan akan maksimal. Oleh karena itu, semakin lama perusahaan tersebut beroperasi maka akan meningkatkan pengalaman yang dimiliki perusahaan dan sumber daya manusia semakin ahli dalam mengatur *tax avoidance*. Penelitian ini menghubungkan *firm age* dengan *tax avoidance*, memiliki *gap research* dari penelitian sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, diantaranya Silvia, (2017) Widiayani, Sunarsih, & Dewi, (2017) dan Faradia & Ernandi, (2021) menyatakan bahwa *firm age* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Permata, Nurlela, & Masitoh (2018) Setiawan, (2015) dan Tebiono & Sukadana, (2021) menyatakan bahwa *firm age* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat membagi perusahaan menjadi perusahaan kecil dan besar menurut bermacam-macam cara seperti jumlah aset perusahaan, jumlah penjualan, nilai pasar saham dan rata-rata tingkat penjualan Oktamawati, (2017). Terdapat tiga tingkatan ukuran perusahaan diantaranya *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* Oktamawati, (2017). Silvia, (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset suatu perusahaan mengidentifikasi semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Penelitian ini menggunakan total aset sebagai pengukuran perusahaan. Terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mengenai hubungan *firm size* terhadap *tax avoidance* diantaranya Oktamawati, (2017) Marlinda *et al.*, (2020) Silvia, (2017) Faradia & Ernandi, (2021) Ayufa *et al.*, (2018) dan Kim & Im, (2017) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu terdapat peneliti seperti Mulyani *et al.*, (2017) Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati, (2019) Munawaro & Ramdany, (2020) Yuniarwati *et al.*, (2017) dan Jingga & Lina, (2017) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara *firm size* dengan *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel moderasi *firm size* terhadap *tax avoidance* yaitu menurut Faradia & Ernandi, (2021) mengatakan

bahwa *firm age* yang dimoderasi oleh *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut disebabkan karena semakin lama perusahaan tersebut berdiri dan bertahan di BEI serta dipengaruhi oleh ukuran perusahaan yang besar maka semakin banyak pengalaman dari sumber daya manusia dalam mengelola dan mengatur taktik mengenai beban pajaknya. Pengalaman yang dimiliki akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak semakin tinggi.

Perusahaan multinasional di Indonesia juga sebagian diduga melakukan penghindaran pajak salah satunya adalah PT Garuda Metalindo (BOLT) perusahaan yang bergerak pada bidang alat, komponen, dan sub komponen otomotif pada tahun 2017. Berdasarkan kutipan www.kontan.co.id (30 Oktober 2017) PT Garuda Metalindo (BOLT) menerbitkan laporan keuangannya pada bulan September 2017. Laporan tersebut berisi pendapatannya sebesar Rp 770,27 miliar dengan laba Rp 92,44 miliar berbanding terbalik dengan pendapatan dan laba tahun lalu sebesar Rp 773,22 miliar dan Rp 82,50 miliar. Menurunnya laba perusahaan pada tahun 2017 diasumsikan karena adanya penurunan penjualan dari perusahaan. Penurunan tersebut tidak selaras dengan adanya kenaikan beban perusahaan seperti beban pokok penjualan, beban administrasi bank dan beban bunga bank. PT Garuda Metalindo telah melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal perusahaan yang bersumber dari hutang bank. Modal dari hutang bank tersebut akan meningkatkan biaya bunga bank yang harus dibayarkan perusahaan. Semakin besar biaya bank yang ditanggung oleh perusahaan akan mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Semakin kecilnya

perusahaan tersebut membayar pajak akan mempengaruhi juga hasil penerimaan pajak Negara. Apabila penerimaan pajak belum optimal akan mempengaruhi kemampuan Negara dalam merealisasikan APBN.

Bukan hanya perusahaan multinasional saja tetapi dilakukan juga oleh perusahaan internasional berasal dari Amerika Serikat yaitu Perusahaan teknologi raksasa seperti Google yang diduga telah menjalankan praktik *tax avoidance* di berbagai Negara. Berdasarkan www.liputan6.com (14 Oktober 2016) praktik tersebut dilakukan dengan cara *tax planning* internasional. Ketika perusahaan melakukan *tax planning* berkemungkinan ada rencana dalam mendirikan perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak rendah dan memberi fasilitas pajak lebih banyak. *Tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan ini ialah *double irish dutch* atau disebut sebagai pemanfaat sistem perpajakan dari Negara lain. Seperti halnya pada tahun 2011 Google melakukan bisnis dari Irlandia, kemudian ke Belanda dan berakhir di Singapura. Bisnis ini memiliki harga *relative* keatas karena berfokus pada produk teknologi informasi yang banyak dibutuhkan banyak orang. Produk tersebut diproduksi di Negeranya sendiri tetapi diedarkan di Negara lain dengan alasan tarif pajak disana lebih tinggi dibandingkan yang lain. Perusahaan tersebut telah merancang strategi untuk menghindari pajak yaitu dengan cara Google membangun perusahaan di Irlandia tetapi efektif manajemennya berada di Bermuda. Diketahui pengakuan status pajak dari dua Negara ini berbeda. Jika di Negara Irlandia akan diakui sebagai subjek pajak apabila perusahaan tersebut efektif manajemennya dilakukan di Negara tersebut. Berbanding terbalik apabila di Negara Bermuda pengakuan

subjek pajaknya apabila perusahaan tersebut dibangun di Negara tersebut. Perbedaan dari pengakuan tersebut Google memanfaatkan kesempatan yang ada agar tidak dipungut pajak dimanapun. Google juga diketahui menghindari *Controlled Foreign Company* (CFC) dengan membangun perusahaan kembali di Irlandia.

Berdasarkan kutipan melalui www.cnbnindonesia.com (4 Januari 2019) Kasus Google yang dilakukan di Indonesia yaitu menghindari agar tidak memiliki BUT (Badan Usaha Tetap). BUT sendiri ialah Bentuk usaha ditujukan kepada orang pribadi yang tidak menetap di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau perusahaan atau badan tidak didirikan dan tidak menetap di Indonesia untuk tujuan keberlangsungan usaha. Strategi yang dibuat yakni Google tidak menetap secara fisik dapat berupa gedung kantor tetapi hanya sebagai perantara berjalannya usaha dan tidak membentuk BUT keagenan. Strategi yang pertama yakni dengan tidak membangun gedung kantor dengan alasan supaya Google tidak diakui keberadaanya di Indonesia dan dianggap untuk menjalankan fungsi *marketing supporting*. Strategi kedua yakni dengan tidak membentuk BUT keagenan. Badan yang termasuk kriteria BUT keagenan ialah orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang memiliki kedudukan yang tidak jelas. Google menjalankan seluruh kontranya dengan pihak Indonesia melalui *online*. Contohnya ketika konsumen Indonesia ingin melakukan kontrak iklan di Google, maka konsumen tersebut akan secara langsung berurusan dengan induk perusahaan Google yang berada di Singapura. Cara perusahaan tersebut tidak memiliki tempat beroperasi dan tidak membentuk BUT keagenan maka

perusahaan Google tidak termasuk badan yang wajib membayar pajak. Demikian hal tersebut merupakan taktik penghindaran pajak yang dapat merugikan salah satu pihak. Semakin banyak badan tidak melakukan pembayaran pajak yang sesuai akan mempengaruhi pendapatan Negara.

Berdasarkan fenomena yang tertera di atas perlu adanya penelitian yang berfokus pada *tax avoidance*. Terpenting pada perusahaan sektor non cyclicals di Indonesia yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan kutipan pada www.kemenperin.co.id (29 Desember 2021) sektor non cyclicals manufaktur dijadikan sebagai salah satu penyokong ekonomi di Indonesia. Berdasarkan Tabel 1.2 di bawah ini dipaparkan data penerimaan pajak seluruh sektor.

Tabel 1. 2
DATA PENERIMAAN PAJAK SELURUH SEKTOR USAHA
PERIODE JANUARI S.D JUNI 2022

No	Jenis Sektor Usaha	2021
1	Industri Pengolahan	29,4%
2	Pedagangan	23,4%
3	Jasa Keuangan & Asuransi	12,1%
4	Pertambangan	3,4%
5	Konstruksi & Real Estat	3,4%
6	Informasi & Komunikasi	10,1%
7	Transportasi & Pergudangan	2,7%
8	Jasa Perusahaan	2,0%

Sumber : www.kontan.co.id, diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, perusahaan industri pengolahan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Berdasarkan badan pusat statistik total perusahaan industri pengolahan sebanyak 30.072 perusahaan. Total perusahaan sektor non cyclicals mampu menyumbangkan pajak sebesar 29,4%. Faktanya sektor non cyclicals meningkat 16,77% dibandingkan penerimaan tahun

lalu yang mengalami *minus* 20%. Peningkatan yang baik ini disebabkan oleh semakin meningkatnya domestic dan global, sehingga dapat menyokong peningkatan produksi, konsumsi, ekspor dan impor. Terlebih lagi, berdasarkan kutipan www.katadata.co.id (05 Agustus 2022) perusahaan manufaktur sektor non cyclicals menjadi penyangga terbesar ekonomi diantara sektor lainnya, dimana Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sektor non cyclicals ini mencapai Rp 877,8 triliun. Dengan itu, sektor non cyclicals berkontribusi sebesar 17,84% terhadap PDB nasional. Seharusnya semakin tinggi nilai PDB juga penerimaan pajak tinggi tidak hanya tahun 2021 saja melainkan di tahun sebelum-sebelumnya. Rentang periode tahun yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pada lima tahun terakhir, karena dari periode tersebut data yang akan digunakan masih terbaru dan siap untuk diuji.

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian kembali karena hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda. Objek penelitian ini pada perusahaan manufaktur sektor non cyclicals di Indonesia yang sudah terdaftar di BEI. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2017 hingga 2021 dimana periode tersebut telah tersedia data perusahaan terbaru dalam lima tahun kebelakang. Data tersebut digunakan untuk memaparkan keadaan perusahaan saat ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menguji **Pengaruh *Audit Committee, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Firm Age* terhadap *Tax Avoidance* dan *Firm Size* sebagai Variabel Moderasi** (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur

sektor *non cyclical*s di Indonesia yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016-2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, sehingga dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit committee* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *firm age* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *firm size* dapat memperkuat pengaruh *firm age* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui signifikansi pengaruh dari *audit committee* terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui signifikansi pengaruh dari *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui signifikansi pengaruh dari *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Mengetahui signifikansi pengaruh dari *firm age* terhadap *tax avoidance*.
5. Mengetahui pengaruh dari *firm size* terhadap *tax avoidance*.

6. Mengetahui *firm size* dapat memperkuat pengaruh *firm age* terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti dibawah ini:

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan informasi mengenai perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI terkait melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat kebijakan perpajakan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan wawasan baru bagi pembaca mengenai penghindaran pajak di Indonesia.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam menjalankan penelitiannya di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab awal ini membahas terkait penjelasan latar belakang yang memunculkan permasalahan dalam penelitian, kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian dan digunakan sebagai acuan dasar teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya ada rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada Bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya gambaran subjek penelitian, Analisis data dan pembahasan. Hasil penelitian serta pembahasannya akan dibahas pada bab ini.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini akan menguraikan kesimpulan penelitian, menjelaskan keterbatasan penelitian dan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya.